

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Air merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, juga merupakan komponen Lingkungan Hidup yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Perda No 5 Tahun 2013). Setiap pemanfaatan air harus dilakukan secara bijak supaya tidak terjadi penurunan kualitas air. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi standar baku mutu yang dikehendaki. Diakses dari (<http://jdih.pontianakkota.go.id/peraturan-daerah-kota-pontianak-nomor-5-tahun-2013-tentang-pengendalian-pencemaran-air/30/10/2013/>) pada hari Rabu, 19 mei 2019 pukul 10.00 WIB.

Kecamatan Pontianak Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kecamatan Pontianak Selatan merupakan tempat yang strategis untuk membuka usaha salah satunya usaha rumah makan. Rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang

berlaku termasuk golongan usaha makan seperti : Café, Kantin, Warung makan dan kedai.

Pesatnya usaha rumah makan di kota-kota besar termasuk kota Pontianak Kecamatan Pontianak Selatan ini menimbulkan potensi dampak negative pada lingkungan sekitarnya terutama akibat yang ditimbulkan oleh limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah makan. Seperti yang kita ketahui bahwa air akan mengalir ke saluran yang lebih besar, sehingga tercemarnya badan air pada aliran yang kecil, dapat berdampak pada aliran yang lebih besar, yaitu parit dan sungai. Masyarakat masih menggunakan air parit dan sungai sebagai kebutuhan untuk mandi, mencuci, memasak dan kegiatan lainnya, terutama masyarakat Pontianak. Apabila parit atau sungai ini tercemar, maka berdampak pada kesehatan, penyakit yang paling berpotensi timbul adalah penyakit pada kulit, seperti gatal-gatal dan iritasi. Salah satu limbah cair rumah makan yang dihasilkan yaitu berasal dari pencucian bahan makanan, pencucian peralatan memasak, peralatan makan, minyak dan lemak pada makanan. Sesuai dengan karakteristik air limbah rumah makan sebelum dilakukan pengolahan berada di rumah makan Raje Laot, Pontianak yang diteliti oleh (Winmardianto 2014) memiliki kandungan pH 5,31, COD 603,81 mg/L, BOD 118,64 mg/L, TSS 312 mg/L, Minyak lemak 315 mg/L, sehingga apabila limbah tersebut dibuang ke badan perairan dapat merusak dan mencemari badan perairan. Dalam baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri sabun, deterjen, dan produk-produk minyak nabati sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa kadar COD yang

diizinkan adalah 180 mg/L, kadar BOD yang diizinkan 75 mg/L, kadar TSS yang diizinkan 60 mg/L, kadar Minyak dan lemak yang diizinkan 15 mg/L.

Pengendalian pencemaran air oleh Kota Pontianak sendiri dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013. Sesuai dengan pasal 37 dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 5 Tahun 2013, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dan berpotensi mencemari air wajib melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air dan/atau ke tanah. Pada pasal 37 tersebut jelas disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, termasuklah usaha rumah makan yang menghasilkan limbah cair diwajibkan untuk mengelola terlebih dahulu limbah yang dihasilkan dari tempat usahanya sebelum dibuang ke lingkungan. Untuk itu dalam pengelolaan air limbah tersebut pemerintah kota Pontianak mewajibkan setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada tempat usahanya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak merupakan institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kota Pontianak yang menghasilkan limbah, termasuk juga usaha rumah makan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 Tahun 2013, pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh instansi teknik dan/atau pengawas lingkungan hidup kota. Berdasarkan pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 Tahun 2013, pemantauan kualitas air pada sumber

air dan sumber pencemar dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Selain itu Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja memberikan kewenangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan limbah kegiatan usaha. Berikut jumlah pengawasan kegiatan usaha di Kota Pontianak Tahun 2019 :

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Kegiatan Usaha di Kota Pontianak**  
**Tahun 2021**

No	Nama Kegiatan Usaha	Jumlah (buah)	%
1.	Pabrik, Industri, Perusahaan	144	8,95
2.	Rumah Makan, WK, Café	986	61,91
3.	Bengkel, Showroom, Pencucian	312	19,39
4.	Rumah Sakit dan Pelayanan Kesehatan	14	0,88
5.	Hotel	64	3,98
6.	SPBU	21	1,30
7.	Laundry	43	2,67
8.	Karaoke dan Salon	11	0,68
9.	Pasar	4	0,24
Jumlah		1.609	100,00

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 2021*

Tabel diatas menunjukkan jumlah total keseluruhan dari kegiatan usaha yang menghasilkan limbah cair di Kota Pontianak, dengan jumlah kegiatan usaha yaitu sebanyak 1609. Namun yang menjadi fokus penulis pada usaha Rumah Makan, WK, Café yang ada di Kota Pontianak Salah Satunya Pontianak Selatan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sudah berperan aktif melakukan pengawasan per jenis kegiatan usaha setiap bulannya dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun, karna keterbatasan staf pengawasan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang hanya berjumlah 6 orang jumlah tersebut dilihat dari (Lembar Daftar Hadir Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak tahun 2019) membuat tidak optimalnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 Tahun 2013 dengan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pembinaan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif. Berdasarkan datayang penulis dapat jumlah sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 Tahun 2013 dapat dilihat pada tabal di bawah ini:

Tabel 1.2

**Analisis Jabatan Pengendalian Pencemaran Air Dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian (Menit)	Waktu Kerja Efektif	Volume/ Beban Kerja	Pegawai Yang Dibutuhkan
1.	Menyusun program kerja dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.	Dokumen	1500	72,000	5	1042
2.	Membagi tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing seksi agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	Kegiatan	20	300	3	2000
3.	Memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Seksi dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar.	Kegiatan	30	6,000	1	50
4.	Melakukan pengawasan kepada Kepala Seksi dan seluruh staf dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.	Kegiatan	20	300	1	667

5.	Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Seksi pada Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.	Kegiatan	60	6,000	1	100
6.	Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	Kegiatan	60	6,000	3	300
7.	Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pembinaan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif.	Kegiatan	80	300	3	8000
8.	Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pembinaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.	Kegiatan	60	6,000	3	300
9.	Melaporkan kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam	Dokumen	45	6,000	4	300

	pengambilan keputusan.					
10.	Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.	Dokumen	45	6,000	4	300
11.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diberikan oleh Kepala Dinas.	Kegiatan	60	6,000	8	800
JUMLAH						1.3858

**Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 2021**

Berdasarkan pada tabel Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup atau jabatan Administrator diatas menunjukkan jumlah sumber daya yang di perlukan untuk melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pembinaan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara optimal berjumlah 800 staf atau pegawai yang dibutuhkan, sedangkan realisasi yang ada pegawai yang ada hanya berjumlah 6 orang, jumlah tersebut sangat berbeda jauh dengan jumlah yang dibutuhkan sehingga kekurangan staf atau pegawai mengakibatkan tidak optimal nya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 Tahun 2013.

Kurangnya sumberdaya manusia (pegawai) mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha Rumah Makan, WK, Café yang berjumlah 986 yang ada di Kota Pontianak salah satunya Pontianak Selatan yang mengakibatkan masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki IPAL untuk mengolah limbah yang dihasilkan, berikut data sekunder DLH mengenai status kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah usaha rumah makan di Pontianak Selatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3**

**Status Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Pelaku Usaha  
Di Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2021**

No	Status Kepemilikan	Jumlah	%
1.	Ada IPAL	89	24.3
2.	Tidak ada IPAL	254	69.3
3.	Belum Optimal	23	6.2
	Jumlah	366	100

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 2021*

Berdasarkan Data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengenai data jumlah usaha rumah makanyang melakukan pengelolaan limbah di Kecamatan Pontianak Selatan hanya 24.3% atau berjumlah 89 unit pelaku usaha, sedangkan yang belum atau tidak ada melakukan sama sekali pengelolaan limbah yaitu 69,3% atau berjumlah 254 unit pelaku usaha, dan untuk pengolahan yang belum optimal 6.2% atau berjumlah 23 unit pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak pelaku usaha rumah makanyang tidak melakukan pengelolaan limbah terutama IPAL yang sangat memungkinkan limbah

yang mereka hasilkan dibuang sembarangan begitu saja ke lingkungan sekitarnya kemudian dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan. Pesatnya usaha rumah makan di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Selatan saat ini mengalami penurunan kualitas air yang sebagian besar berada di klarifikasi kelas IV atau kelas yang paling buruk dimana pencemaran telah melebihi batas baku mutu (Data Pemantauan Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2021). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pasal 8, kelas air dibagi menjadi empat kelas. Posisi paling buncit atau paling buruk berada di kelas IV, kelas IV berarti air dilokasi peruntukannya hanya bisa untuk pengairan tanaman atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang di tentukan. Sarana ini wajib berfungsi dengan baik supaya keseimbangan lingkungan disekitar tempat usaha tidak terganggu serta meminimalisir pencemaran yang terjadi di Kota Pontianak. Berikut kutipan Koran yang menyatakan IPAL merupakan syarat wajib pelaku usaha :

### **IPAL Syarat Wajib Pelaku Usaha**

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan usaha yang operasionalnya menghasilkan limbah. Keluarnya Peraturan syarat wajib bagi pelaku Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran Air menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota. Sayangnya tidak semua pelaku usaha memiliki keseriusan sama. “Perihal kewajiban penyediaan IPAL sudah tercantum

dalam undang-undang dan dipertegas dengan peraturan daerah. Pengurusannya masuk dalam UKL-UPL, `` ujar Edi Rusdi Kamtono, Wakil Wali Kota Pontianak. Edi mengemukakan, sebagaimana visi kota Pontianak yang berwawasan lingkungan, sudah seharusnya hal ini dipatuhi pelaku usaha. Benar memang pengadaannya membutuhkan biaya yang mahal, namun itu merupakan konsekuensi yang mesti ditanggung pengusaha. “Cuma kadang pengusaha ini kemampuannya berbeda-beda, alsannya seperti itu. Sehingga mereka berupaya untuk melanggar. Atau ada juga yang punya IPAL, tapi tidak dipelihara. Itu perlu diberikan peringatan,” masyarakat harus melaporkan juga, jika misalnya menemukan restoran atau bengkel yang membuang limbah disaluran air hingga menimbulkan bau tidak sedap.

Diakses dari (<http://www.suarapemredkalbar.com/berita/bisnis/2016/11/30>) pada hari Rabu 15 Mei 2019 pada pukul 12.45

Berdasarkan berita diatas menunjukkan bahwa kepemilikan IPAL merupakan syarat wajib pelaku usaha yang menghasilkan limbah, akan tetapi tidak semua pelaku usaha memiliki keseriusan dalam kepemilikan IPAL, dikarenakan dalam pengadaannya membutuhkan biaya yang mahal, dan ada juga pelaku usaha yang telah memiliki IPAL akan tetapi tidak dipergunakan dengan optimal. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kegiatan usaha lainnya tentang pentingnya kepemilikan IPAL. Namun, sosialisasi inihanya sebatas disampaikan secara umum saja terkait IPAL tidak terfokus kepada per kegiatan usaha seperti dulu dikarenakan sosialisasi Lingkungan Hidup sudah bergabung dengan Dinas Kebersihan karna disini juga ada tentang persampahan sehingga penjelasan tentang IPAL tidak berjalan optimal. Adapun sosialisasi yang pernah dilakukan perkegiatan usaha rumah makan pada tahun 2015 terkait Peraturan Daerah No 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air, prosedur IPAL, dan pentingnya pembuatan IPAL (Kegiatan sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2015).

Kegiatan usaha rumah makan sebagian besar adalah usaha kecil, dilihat dari fisiknya banyak tempat usaha rumah makan yang kecil dan tidak memungkinkan dalam pengadaan IPAL, sehingga kurangnya pengetahuan akan dampak limbah yang dihasilkan dari rumah makan tersebut, akan tetapi disisi lain walaupun usaha kecil juga menghasilkan limbah. Persoalannya bagaimana pengelola usaha rumah makan dapat menerapkan kebijakan tersebut, disatu sisi memiliki IPAL merupakan sebuah kewajiban, dan disatu sisi merupakan usaha yang non formal.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atas Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan limbah terhadap usaha rumah makan yang tidak mempunyai IPAL adalah sebagai berikut :

#### 1. Tahap Persiapan

Menyiapkan kelengkapan administrasi yaitu : Surat Penugasan, Tanda Pengenal, Data perusahaan yang dilakukan pengawasan, Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan; Menyiapkan perlengkapan pengawasan antara lain: Alat pencatat (buku catatan); kamera atau handycam, sepatu boot, jas hujan, masker; Alat sampling yang diperlukan; Sarana transportasi (kendaraan); Format laporan pengawasan; Perlengkapan lainnya yang diperlukan.

#### 2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, ada beberapa hal yang dilaksanakan yaitu

- a. Melakukan pertemuan dan memberikan surat pemberitahuan kunjungan dengan pemilik/penanggung jawab usaha dan menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup serta menjelaskan secara rinci kewenangan yuridis yang melandasi pengawasan.
- b. Menyampaikan daftar permasalahan yang akan diperiksa dan menjelaskannya sehingga penanggung jawab usaha mempunyai waktu cukup untuk mengumpulkan data dan waktu yang tersedia.
- c. Meminta pemilik/penanggung jawab usaha untuk mendampingi petugas pengawasan ke lokasi obyek yang akan dilakukan pemeriksaan untuk melakukan verifikasi atas informasi yang terdapat dalam izin yang terkait dengan melakukan wawancara dengan pemilik atau penanggung jawab usaha serta mengajukan pertanyaan menyangkut ketentuan dan peraturan baru dan dapat mempengaruhi usaha dan atau kegiatan.
- d. Melakukan pengamatan di lokasi usaha dan mengidentifikasi temuan lapangan serta kekurangan pengelolaan lingkungan dan melakukan validasi surat tugas pada pemilik/penanggung jawab usaha/kegiatan.
- e. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha yang meliputi melakukan pengambilan sampel limbah hasil kegiatan usaha serta melakukan dokumentasi/pengambilan gambar/foto/video di lokasi usaha yang dilakukan pengawasan lingkungan sebagai bahan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup serta melakukan pemeriksaan kondisi umum fisik usaha.

### 3. Tahap Evaluasi

Sebelum membuat laporan melakukan pemeriksaan kembali data dan fakta yang diperoleh dilapangan mengenai kelengkapan yang sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan pengawasan.

### 4. Tahap Pelaporan

Setelah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha atau kegiatan dilanjutkan membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pejabat pemberi tugas (Kepala BLH kota). Laporan pengawasan lingkungan hidup memuat informasi/data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dikelola dan diatur sehingga dapat digunakan secara optimal dalam upaya penegakan hukum atau peningkatan kinerja pengelolaan. Hasil saran tindak lanjut hasil pengawasan berupa hasil surat pengawasan kepada Kegiatan Usaha yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Pontianak akan menindak tegas dengan mengenakan sanksi pada para pelaku usaha rumah makan yang tidak mengikuti prosedur dengan membuang limbah cair secara langsung ke sungai atau langsung kesaluran air/kali/parit tanpa pengolahan terlebih dahulu. Jika pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran, maka Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak akan menindak tegas dengan mengenakan sanksi pasal 44 kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pemaparan fenomena dan hal-hal yang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk menulis dan meneliti tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Kasus Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pada Usaha Rumah Makan Di Kecamatan Pontianak Selatan”.

## **1.2 Identifikasi Permasalahan**

Masalah merupakan suatu penyimpangan dari ketidaksamaan antara apa yang diinginkan dengan kenyataan sebenarnya. Dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi sebagai berikut :

1. Masih ditemui banyaknya usaha rumah makan yang tidak memiliki IPAL sebesar 69.3%. Sehingga mengalami penurunan kualitas air di klarifikasi kelas IV.
2. Komunikasi yang belum berjalan optimal
3. Kurangnya sumber daya manusia (staf/pegawai) dalam melaksanakan pengawasan kepada setiap usaha rumah makan

## **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah dari identifikasi permasalahan diatas, maka diperlukan suatu pembatasan agar permasalahan yang diteliti lebih terarah dan lebih terfokus dengan maksud agar lebih jelas dalam pembahasannya. Penelitian ini lebih difokuskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak

Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Kasus Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pada Usaha Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Selatan belum optimal.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada identifikasi permasalahan dan focus penelitian, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Mengapa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air belum berjalan dengan optimal ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi & menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air belum optimal.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritik, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara fokus kajian kebijakan, khususnya menyangkut masalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Kasus Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pada Usaha Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Selatan.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, diharapkan penelitian ini menambah pengetahuan bagi masyarakat yang khususnya di Kota Pontianak mengenai pentingnya serta kewajiban kepemilikan IPAL setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair terutama pada usaha rumah makan dan juga menjadi masukan kepada pihak yang bersangkutan dalam meningkatkan kinerja khususnya Dinas Lingkungan Hidup agar kebijakan pengendalian pencemaran air terlaksana secara optimal.